



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 18 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx, 10 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Seluma, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alatxalat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 12 September 2024 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan halxhal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2020, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087/13/X/2020, tanggal 09 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 7 (tujuh) bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lakixlaki yang bernama xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 05 Oktober 2021, berumur 2 tahun 11 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menelantarkan Penggugat disaat Penggugat sedang hamil, Penggugat dibiarkan sendirian di dalam rumah dalam keadaan sakit dan tidak diberikan uang sepeserpun, serta dari awal melahirkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, setiap hari Tergugat hanya di rumah, tidak pernah ada usaha

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari pekerjaan, sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh Tergugat, kemudian Tergugat menyampaikan keinginan untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, akhirnya Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasanxalasan/dalilxdalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilxadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas panggilan*) Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 13 September 2024, yang diterima oleh yang bersangkutan (Tergugat) pada tanggal 15 September 2024 dan surat tercatat (*relaas panggilan*) Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 25 September 2024, yang diterima oleh orang serumah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2024, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk mengambil keputusan bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalilxdalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftar melalui aplikasi *exCourt* oleh Penggugat, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Gugatan dan identitas dari Penggugat sebagai Pengguna Lain;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalilxdalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksixsaksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 087/13/X/2020 Tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat. Penggugat bernama Dea Anisa dan Tergugat bernama Yayang Kontoro. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat;
- x Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, keduanya mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- x Bahwa saksi sering mendengar melalui Ibu Penggugat yang dihubungi melalui *handphone* oleh Penggugat, saksi juga pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx;
- x Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari keduanya dibantu oleh orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



x Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat pamit untuk pergi bekerja mencari nafkah ke Kabupaten Seluma, namun setelah itu Tergugat tidak pulangxpulang atau menjemput maupun mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxxxx. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

x Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat agar menjalankan tugasnya sebagai suami, namun Tergugat mengabaikan nasihat saksi dan tetap tidak menjalankan kewajibannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

x Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa xxxxxx. Penggugat bernama Dea Anisa dan Tergugat bernama Yayang Kontoro. Keduanya merupakan pasangan suami istri;

x Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Desa xxxxx xxxxx, kemudian sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sekitar beberapa bulan sampai Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat;

x Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat;

x Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis ketika keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx;

x Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx;

x Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersatu layaknya suami istri, hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan buktixbukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Ceraai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UndangxUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan/atau tanpa izin dari Tergugat, melainkan Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya tidak pernah bersatu kembali layaknya suami istri, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangxUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) UndangxUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan UndangxUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) UndangxUndang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menelantarkan Penggugat di saat Penggugat sedang hamil, Penggugat dibiarkan sendirian di dalam rumah dalam keadaan sakit dan tidak diberikan uang sepeser pun, serta dari awal melahirkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan anak Penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 21 Desember 2021, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, setiap hari Tergugat hanya di rumah, tidak pernah ada usaha untuk mencari pekerjaan, sedangkan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh Tergugat, kemudian Tergugat menyampaikan keinginan untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, akhirnya Tergugat tetap berada di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Kaur. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidakxtidaknya tidak membantah dalilxdalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasanxalasan perceraianya dengan mengajukan alatxalat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suamixistri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai perpisahan yang telah lama berlangsung antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut, serta tidak ada halangan untuk diterimanya kesaksian dan kedudukan para saksi secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. 1910 KUHPerdara, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 31 Oktober 2020, keduanya telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada lagi kewajiban suamixistri dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk bersatu kembali;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan selama Tergugat pergi, keduanya sudah tidak pernah bersatu layaknya suami istri;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang telah menjadi fakta hukum di atas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun atau lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada lagi kewajiban suamixistri dijalankan sebagaimana mestinya, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad baik untuk memperbaiki atau keinginan masing-masing untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya” (asbah wa anxnazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadat yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkutungkutung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam alxQur'an surat alxRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tandaxtanda kekuasaanxNya ialah Dia menciptakan untukmu istrixistri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanxNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarxbenar terdapat tandaxtanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat telah sanggup membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang alasan dikabulkannya perceraian, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 12 September 2024, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan Surat Tercatat kepada Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

x Pendaftaran	: Rp	30.000,00
x Proses	: Rp	100.000,00
x Panggilan	: Rp	60.000,00
x PNPB	: Rp	20.000,00
x Redaksi	: Rp	10.000,00
x Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2024/PA.Bhn